

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam melakukan kewajiban perpajaknya merupakan hal untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu penerimaan pajak adalah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh subjek pajak badan pajak penghasilan (PPh) pasal 25. Upaya maksimal dari pemerintah untuk menggali lebih jauh penerimaan pajak baik dari aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan sehingga tidak ada lagi potensi pajak yang luput dari pengenaannya. Sebagaimana yang dinyatakan bahwa tugas yang penting adalah upaya membangkitkan kesadaran pajak (*tax consciousness*) untuk menjadi WP yang patuh.

Pajak perlu dikelola secara seksama, dengan meningkatkan peran serta seluruh dan dari aparat perpajakan. Untuk mendukung pencapaian target penerimaan dari sektor pajak, pemerintah mengadakan suatu reformasi dibidang perpajakan (*tax reform*), yang mencakup usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Termasuk didalamnya perubahan mendasar dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* bukanlah karena salah satu diantara kedua sistem tersebut lebih baik, melainkan karena adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan sesuai dengan tuntutan perubahan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat.

self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada WP badan PPh pasal 25 dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tata cara pemungutan dengan *self assessment system* akan berhasil apabila masyarakat memiliki pemahaman, pengetahuan dan disiplin yang tinggi. Apabila WP badan PPh pasal 25 belum memahami sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku, tentu keberhasilan *self*

assessment system ini tidak akan tercapai karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.

SPT tahunan merupakan surat yang digunakan oleh WP badan PPh pasal 25 untuk melaporkan perhitungan dan membayar pajak terutang. Fungsi SPT bagi WP badan PPh pasal 25 adalah untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahunan pajak, laporan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang badan dalam masa pajak.

Kepatuhan pelapororan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25 merupakan persoalan yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Didalam negeri rasio kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25 dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini disebabkan pada perbandingan jumlah pelapor SPT tahunan WP PPh pasal 25 yang memenuhi syarat patuh di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) sedikit sekali dibandingkan jumlah total WP badan PPh pasal 25 yang terdaftar aktif. Dari sekian banyak WP badan PPh pasal 25 yang ada, sebagian besar WP badan PPh pasal 25 mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini disebabkan kualitas pelayanan, sistem pelayanan yang belum memuaskan, kurangnya pemahaman, kesadaran dan kepedulian WP badan PPh pasal 25 untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai. Hal ini yang nantinya akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan pajak dengan cara penghindaran pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diwakili oleh KPP berupaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan badan (*tax compliance*) dan pemahaman WP badan PPh pasal 25 akan dunia perpajakan. WP badan PPh pasal 25 dituntut aktif dalam mengurus pajaknya sendiri. Salah satu strategi atau upaya yang dilakukan kantor pelayanan pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25 akan hak dan kewajibannya adalah dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perapajakan

merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25 akan meningkat, Jika WP badan PPh pasal 25 diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka WP badan PPh pasal 25 akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar dan melapor pajak. Dengan sosialisasi pajak yang rutin dilakukan, masyarakat khususnya WP badan PPh pasal 25 akan mendapatkan pemahaman yang cukup sehingga wajib pajak badan termotivasi untuk sadar dengan kewajiban perpajakannya. Penyampaian sosialisasi sendiri bisa diadakan secara formal maupun informal. Secara formal misalnya dengan mengadakan seminar atau talkshow yang bersifat resmi terkait pentingnya membayar dan melapor pajak. Sedangkan, penyampaian sosialisasi secara informal lebih bersifat tidak resmi seperti mengadakan acara yang juga diisi dengan hiburan kepada masyarakat umum.

Melalui sosialisasi diharapkan WP badan PPh pasal 25 patuh akan kewajibannya dan mendapatkan haknya. Sosialisai perpajakan berarti satu upaya yang dilakukan untuk memeberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang atau kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan WP badan PPh pasal 25 akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka WP badan PPh pasal 25 akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya melapor pajak. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada WP badan PPh pasal 25, maka WP badan PPh pasal 25 akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajaknya khususnya dalam melaporkan SPT tahunan. Dengan kurang intensifnya sosialisasi dan kurang efektifnya sosialisai yang diberikan melalui media masa maupun media elektronik akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman WP badan PPh pasal 25 sehingga berpengaruh pada kepatuhan pelaporan pajak.

Selain sosialisai pajak, faktor lain yang dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25 adalah dengan melakukan pengenaan sanksi pajak. Pengenaan sanksi pajak dilakukan pemerintah dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak badan PPh pasal 25 yang tidak taat dan

tidak disiplin dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Diberlakukannya sanksi perpajakan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak badan PPh pasal 25 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yang diterapkan oleh pemerintah berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Pengenaan sanksi kepada WP badan badan PPh pasal 25 dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.

Salah satu alat ukur keberhasilan sosialisasi dan penerapan sanksi pajak di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati dapat dilihat dari kepatuhan WP badan dalam melaporkan SPT tahunan PPh pasal 25. Dapat dilihat berdasarkan data dari KPP Pratama Jakarta kramat jati yang menunjukkan jumlah wajib pajak badan hingga tahun 2020 WP badan PPh pasal 25 yang terdaftar aktif mencapai sebanyak 4.063 badan usaha. Namun, jumlah wajib pajak badan yang melaporkan SPT tahunannya hanya sebanyak 2.342 badan usaha. WP badan PPh pasal 25 yang terkena sanksi untuk 2020 wajib pajak badan PPh pasal 25 yang terkena sanksi sebanyak 1.323 WP badan. Dari sekian banyak WP badan PPh pasal 25 yang ada di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati sebagian besar WP badan PPh pasal 25 belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu DJP yang diwakili oleh KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berupaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan WP badan PPh pasal 25 akan dunia perpajakan, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman WP badan PPh pasal 25 akan hak dan kewajibannya adalah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

DJP yang berada di Jakarta Timur tepatnya di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati berusaha untuk memberikan pemahaman kepada WP badan PPh pasal 25 tentang perpajakan dengan mengadakan sosialisasi berupa penyuluhan dan memberikan sanksi pajak terhadap WP badan PPh pasal 25. Namun hingga saat ini sosialisasi dan sanksi pajak belum menjadi upaya yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan membahas mengenai kepatuhan pelaporan SPT tahunan dengan

tujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan PPh Pasal 25 Tahun 2019 sampai dengan 2020”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah sosialisai perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25?
3. Apakah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25?

C. Hipotesis

Rumusan hipotesis dari penelitian ini berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di dijelaskan diatas yaitu, sebgai berikut

1. H_{o1} : Tidak ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25
 H_{a1} : Ada pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.
2. H_{o2} : Tidak ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.
 H_{a2} : Ada pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.
3. H_{o3} : Tidak ada pengaruh sosialissi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.
 H_{a3} : Ada pengaruh sosialissi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini menurut rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut.

1. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah WP badan PPh pasal 25 yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.
3. Variabel independent penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.
4. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan WP badan PPh pasal 25.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya.

1. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat terutama WP badan PPh pasal 25 untuk menambah wawasan tentang perpajakan salah satunya mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh pasal 25.
2. Sebagai informasi tambahan bagi DJP khususnya KPP Pratama Jakarta Kramat Jati terkait usaha meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPh pasal 25 dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi WP badan PPh pasal 25 agar menguasai peraturan yang berlaku dalam melaporkan SPT tahunan dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas oleh petugas pajak sehingga mendorong WP badan PPh Pasal 25 dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan untuk mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang diajukan. Sistematika penulisan ini terdiri atas.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang penelitian, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori yang mendukung penelitian terdiri dari: pajak penghasilan pasal 25, pengertian surat pemberitahuan (SPT), fungsi surat pemberitahuan batas waktu pelaporan surat pemberitahuan, pengertian sosialisasi perpajakan, jenis sosialisasi perpajakan, pengertian sanksi perpajakan, jenis sanksi perpajakan, pengertian kepatuhan wajib pajak badan PPh pasal 25, jenis kepatuhan wajib pajak badan PPh pasal 25, kriteria kepatuhan wajib pajak badan PPh pasal 25.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang terdiri atas: jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi konseptual dan operasional variabel, analisis data, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji

asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi (R^2) dan pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dan pembahasan yang terdiri dari: deskriptif data variabel, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis linier berganda, koefisien determinasi (R^2), uji parsial (uji t), uji signifikan simultan (uji statistik F).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

